


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MERUJUK PASIEN KE RUMAH SAKIT LAIN UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG		
	Nomor Dokumen 0173/SPO/14/III/ 2016	Nomor Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Pemeriksaan penunjang yang dilakukan diluar rumah sakit karena keterbatasan pelayanan penunjang.		
TUJUAN	Untuk membantu penegakan diagnosa penyakit.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Tentukan kebutuhan pemeriksaan penunjang yang dilakukan di luar rumah sakit.2. DPJP memberikan informasi kepada pasien dan keluarga bahwa diperlukan pemeriksaan penunjang di luar rumah sakit.3. DPJP menuliskan permintaan pemeriksaan penunjang pada form permintaan pemeriksaan penunjang.4. PPA ruangan melakukan konfirmasi kepada pelayanan penunjang di luar rumah sakit yang dituju.5. Arahkan ke pelayanan yang dituju atau antar pasien dengan ambulans bila pasien berasal dari ruang perawatan.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi rawat inap.2. Instalasi rawat jalan.3. Instalasi Gawat Darurat4. Unit Kerja Keamanan Dan Transportasi.		